



# PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl.Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 46 TAHUN 2025  
TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI ST. PETRUS IMA  
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri St. Petrus Ima, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan:

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 26 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Ima, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri St. Petrus Ima, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mappi  
Pada tanggal : 12 Juni 2025



**Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19670306 199303 2 005